

Syarat dan Dokumen

1. Pemberitahuan perpanjangan tempat PPN terutang yang memuat:
 - a. nama, alamat, dan NPWP tempat yang menjadi Tempat Pemusatan PPN Terutang
 - b. nama, alamat, dan NPWP tempat yang akan dipusatkan
2. Surat pernyataan bahwa administrasi penjualan diselenggarakan secara terpusat pada tempat yang dipilih menjadi Tempat Pemusatan PPN terutang

Pencabutan

Layanan ini diberikan kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menyampaikan pemberitahuan pencabutan Pemusatan PPN Terutang.

Prosedur

PKP menyampaikan pemberitahuan pencabutan pemusatan tempat PPN terutang secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah DJP dengan tembusan kepada Kepala KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat-tempat PPN terutang yang akan dipusatkan. Pemberitahuan harus disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa pajak di mana PKP tidak menginginkan tempat PPN dipusatkan.

Syarat dan Dokumen

1. Pemberitahuan pencabutan tempat PPN terutang yang memuat:
 - a. nama, alamat, dan NPWP tempat yang menjadi Tempat Pemusatan PPN Terutang
 - b. nama, alamat, dan NPWP tempat yang akan dipusatkan
2. Surat pernyataan bahwa administrasi penjualan diselenggarakan secara terpusat pada tempat yang dipilih menjadi Tempat Pemusatan PPN terutang



Kontak Kami:



Kring Pajak
1500 200




Situs Pajak
pajak.go.id



@DitjenPajakRI

Pindai untuk informasi lebih lanjut:



PEMUSATAN TEMPAT PPN TERUTANG



Pemusatan PPN adalah pemilihan satu cabang oleh PKP sebagai tempat terutang PPN untuk kemudahan administrasi

Pemusatan PPN

Sentralisasi PPN atau pemusatan PPN adalah, melakukan pemusatan tempat penerbitan dan pengkreditan faktur pajak. Tempat yang dipilih sebagai tempat pemusatan PPN juga berfungsi sebagai tempat pelaporan SPT masa PPN.

Munculnya kegiatan pemusatan PPN adalah karena beberapa PKP memiliki banyak cabang. Untuk menyederahkan proses, maka dilakukan pemusatan PPN atau sentralisasi, sehingga tiap cabang tidak perlu menerbitkan faktur pajak atas setiap transaksi.

Prosedur

PKP menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah DJP dengan tembusan kepada Kepala KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat-tempat PPN terutang yang akan dipusatkan.

Syarat dan Dokumen

1. Pemberitahuan pemusatan tempat PPN terutang yang memuat:
 - a. nama, alamat, dan NPWP tempat yang menjadi Tempat Pemusatan PPN Terutang
 - b. nama, alamat, dan NPWP tempat yang akan dipusatkan
2. Surat pernyataan bahwa administrasi penjualan diselenggarakan secara terpusat pada tempat yang dipilih menjadi Tempat Pemusatan PPN terutang

Jangka Waktu Penyelesaian

Seluruh jenis permohonan yang berhubungan dengan Pemusatan PPN Terutang akan diselesaikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dan 5 (lima) hari kerja untuk pencabutan.



Penambahan & Pengurangan

Layanan ini diberikan kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang memiliki Tempat Pemusatan PPN Terutang untuk menambahkan dan/atau mengurangi tempat PPN terutang yang akan dipusatkan.

Prosedur

PKP menyampaikan pemberitahuan penambahan dan/atau pengurangan tempat PPN secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah DJP dengan tembusan kepada Kepala KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat-tempat PPN terutang yang akan dipusatkan.

Syarat dan Dokumen

1. Pemberitahuan pemberitahuan penambahan dan/atau pengurangan yang memuat:
 - a. nama, alamat, dan NPWP tempat yang menjadi Tempat Pemusatan PPN Terutang
 - b. nama, alamat, dan NPWP tempat yang akan dipusatkan
2. Surat pernyataan bahwa administrasi penjualan diselenggarakan secara terpusat pada tempat yang dipilih menjadi Tempat Pemusatan PPN terutang

Pengubahan Tempat

Layanan ini diberikan kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menyampaikan pengubahan Tempat Pemusatan PPN Terutang.

Prosedur

PKP menyampaikan pemberitahuan pengubahan tempat pemusatan PPN terutang secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah DJP dengan tembusan kepada Kepala KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat-tempat PPN terutang yang akan dipusatkan.

Syarat dan Dokumen

1. Pemberitahuan pengubahan tempat PPN terutang yang memuat:
 - a. nama, alamat, dan NPWP tempat yang menjadi Tempat Pemusatan PPN Terutang
 - b. nama, alamat, dan NPWP tempat yang akan dipusatkan
2. Surat pernyataan bahwa administrasi penjualan diselenggarakan secara terpusat pada tempat yang dipilih menjadi Tempat Pemusatan PPN terutang

Perpanjangan

Layanan ini diberikan kepada PKP yang menyampaikan perpanjangan Pemusatan PPN Terutang.

Prosedur

PKP menyampaikan pemberitahuan perpanjangan pemusatan tempat PPN terutang secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah DJP dengan tembusan kepada Kepala KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat-tempat PPN terutang yang akan dipusatkan.